

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**YANG TIDAK BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PDT.G.S/PN.MRS)**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**WAWAN KURNIAWAN**

**4513060065**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Wawan Kurniawan** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060065** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** dan **Dr. Almusawir, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

Sekretaris,



**Dr. Yulia A Hasan, SH., MH**

### Tim Penguji

Ketua

: 1. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**

  
(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Wawan Kurniawan  
NIM : 4513060065  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 17/PDT/FH/UNIBOS/IV/2017  
Tgl. Pendaftaran Judul : 19 April 2017  
Judul : Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan  
Negeri Yang Tidak Bisa Dilakukan Upaya  
Hukum (Studi Kasus Putusan No.  
1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 23 Agustus 2019

Disetujui:

Pembimbing I,

Hamzah Taba, SH., MH.

Pembimbing II,

Dr. Almusawir, SH., MH.

Mengelahui:

Dekan Fakultas Hukum

**BOSOWA**Dr. Ruslan Renggong SH., MH.

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI****Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa****Nama** : Wawan Kurniawan**NIM** : 4513060065**Program Studi** : Ilmu Hukum**Minat** : Hukum Perdata**No. Pendaftaran Judul** : 17/PDT/FH/UNIBOS/IV/2017**Tgl. Pendaftaran Judul** : 19 April 2017**Judul** : Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Yang Tidak Bisa Dilakukan Upaya Hukum

(Studi Kasus Putusan No. 1/Pdt.G.S/2016/Pn.Mrs)

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi srata  
(S1).

Makassar, 23 Agustus 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TIDAK BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1/PDT.G.S/PN.MRS)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tersayang dan tercinta Saeni Sidja dan Hasniaty atas curahan kasih sayang, untaian doa dalam setiap sujud beliau dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagiku. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan. Anakmu ini tidak akan mengecewakanmu dan insyaallah akan selalu membanggakan mu.
3. Bapak Prof. DR. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M,Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
5. Bapak H. Hamzah Taba, SH,MH dan Bapak Dr. Almusawir, SH,MH selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Teruntuk Sahabat-sahabatku tercinta yang telah memberikanku doa dan dukungan Andi Rajagau, Rahmat, Andi Ilham Saputra. Terimakasih telah mengajarkanku arti Sebuah Persahabatan yang menorehkan kisah indah dalam suka dan duka
8. Kepada teman-teman di kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Kepada rekan-rekan di Proyek Babe
10. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.. ..	7
2.1 Hukum Acara Perdata.....	7
a. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	8
b. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	9
c. Sifat Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	12
2.2 Gugatan Sederhana.....	14
a. Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	14
b. Upaya Hukum Keberatan .....	15
c. Pelaksanaan Putusan Keberatan .....	16
2.3 Jenis Upaya Hukum.....	17
2.4 Jenis-Jenis Putusan .....	21
2.5 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara	

Perdata.....	26
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Posisi Kasus Perkara.....	29
3.2 Penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Perkara Perdata No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs .....	44
4.3 Pertimbangan Hakim Sehingga Gugatan Keberatan tidak Bisa dilakukan upaya hukum dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs .....	47
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran. ....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.. ..</b>	<b>63</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat konflik kepentingan *privaat* antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat suatu azas yang berbunyi :

“Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan “. Azas tersebut penting bagi mereka yang berperkara. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk menjaga agar supaya perkara yang telah masuk ke Pengadilan Negeri tidak tertumpuk serta tertunda penyelesaiannya. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan.

Jika mengingat suatu perkara itu tidak sekali selesai, akan memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dan data-data belum lagi jauhnya jarak dari para yang berperkara dari suatu pengadilan yang memeriksanya, itupun masih lama lagi apabila dalam suatu keputusan ada pihak yang tidak puas atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian putusan tersebut dimintakan banding oleh pihak yang tidak puas tadi.

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan mengenai dengan merupakan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata. Pasal 130 Ayat (1) HIR (HerzieneIndinesischReglement) yang ditentukan : “ Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memerdamaikan mereka “.

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana tuntutan hak harus diajukan ke pengadilan, bagaimana pengadilan harus memeriksa dan memberi putusannya serta bagaimana putusan pengadilan harus dilaksanakan. Hukum acara tidak mengatur proses penegakan hukum di luar pengadilan. Meskipun tidak diatur dalam hukum acara, upaya-upaya penegakan hukum di luar pengadilan yang dilakukan secara adil dan damai tetap diperlukan, agar semakin banyak alternatif yang dapat dipilih oleh pencari keadilan dalam menuntut apa yang menjadi haknya.

Proses penegakan hukum melalui pengadilan yang tidak memadai, akan mendorong pencari keadilan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Ketiadaan sarana yang dapat dipergunakan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas untuk menuntut haknya melalui pengadilan atau lembaga lainnya di luar pengadilan,

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA No 2 Tahun 2015. Berkaitan dengan gugatan perdata ringandengan proses

penyelesaian perkara cepat. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2015, dalam perma tersebut ditentukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan meteril paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

Berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu cepat. Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara itu sendiri. Dalam beberapa kasus terdapat gugatan perdata yang tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Contoh kasus: PUTUSAN NO. 1/PDT/G.S/2016/PN.MRS (KEBERATAN) dimana penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Maros, Hj. Marwah mengajukan gugatan keberatan di Pengadilan Negeri Maros atas gugatan sederhana yang diajukan H. Hamsa Ibrahim,

karena menurutnya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yang Tidak Bisa Dilakukan Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan No 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, maka penelitian dilakukan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakim telah menerapkan Azas Peradilan Cepat Biaya Ringan dalam Perkara Perdata?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara perdata sehingga Putusan Gugatan Keberatan sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Seiring dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara tersebut

- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim sehingga gugatan keberatan tidak bisa dilakukan upaya hukum.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi khalayak umum dalam melakukan penelitian hukum khususnya dibidang hukum acara perdata.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam hal perkembangan dibidang ilmu hukum, untuk menambah referensi bacaan kepada semua pihak, baik dalam dunia pendidikan maupun praktisi terhadap putusan keberatan atas gugatan sederhana di pengadilan negeri

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Maros.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Maros, Juru Sita Pengadilan Negeri Maros, dan Panitera Pengadilan Negeri Maros. Untuk mendukung data primer di atas, diadakan pula penelitian keputusan guna memperoleh data sekunder.

### 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku dan peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Maros, Juru Sita Pengadilan Negeri Maros, dan Panitera Pengadilan Negeri Maros.

### 4. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan (yurisprudensi) dan buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian akan dipadukan dengan pendapat responden (narasumber), selanjutnya di analisis secara deskriptif dengan mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan dan mencari atau menemukan pemecahannya. Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Acara Perdata

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materil maupun material, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain (Hasrul Buana dan Tri Astuti, 2014 : 92)

Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materil” (Muhammad Saleh, 2012 : 7)

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim (pengadilan).

Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin/menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiel. Definisi lebih kongkritnya, bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya(BambangSugeng, 2015 : 2)

Selanjutnya pendapat para ahli tentang Hukum Acara Perdata sebagai berikut :

1. Dr. wirjono adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata(Hukum Acara Perdata Indonesia, Sumur Bandung,Bandung,1975:13)
2. Sudikno hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim(Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta:2)

3. Ridwaan Syahrani Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan(Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya,Bandung,2009:24)

- b. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Hukum materil, sebagaimana dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang sebagaimana selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat.Dalam proses penegakan Hukum Perdata melalui Hukum Acara Perdata menurut ketentuan Hukum Acara Perdata terdapat asas yaitu:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaanya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya,sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

## 2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

## 3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan yang patut dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, misalnya dalam perkara perceraian atau perkara perzinahan.

## 4. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram partem*)

Kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Asas ini mengandung arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti di muka sidang.

## 5. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan dimaksudkan sebagai

pertanggungjawaban hakim daripada putusan terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

#### 6. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi:

- a. Biaya kepanitraan
- b. Biaya panggilan
- c. Biaya materai

Bahkan kalau para pihak minta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.

#### 7. Tidak ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipengadilan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya.

### c. Sifat Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sifat hukum acara perdata di Indonesia harus sesuai dengan sifat cara orang Indonesia dalam memohon peradilan yang pada umumnya sangat sederhana. Pada dasarnya, orang mengajukan perkaranya ke pengadilan begitu saja disebabkan merasa haknya dilanggar orang lain. Kehendak orang yang sederhana demikian itu tidak akan terpenuhi apabila peraturan-peraturan acara sangat mengikat para pencari keadilan, bahkan mungkin merupakan hambatan atau rintangan bagi mereka untuk memperoleh peradilan.

Acara yang sangat mengikat (formalistis) sebagaimana dianut dalam hukum acara perdata bagi *raad van justitie* akhirnya dirasakan oleh orang-orang Belanda sendiri tidak memuaskan sehingga di Belanda cara ini mendapat tentangan keras oleh aliran yang menghendaki penyederhanaan hukum acara perdata. Oleh karena itu, sangatlah keliru apabila Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan yang sangat mengatur dalam mengatur acara perdata sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata bagi *raad van justitie*.

Tampaknya, para pembuat undang-undang menyadari sepenuhnya hal kesederhanaan tersebut. Ini terbukti dari ketentuan dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sejak pertama kali dikeluarkan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) menentukan bahwa *peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, yang



dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Demikian pula Pasal 3 ayat (4) yang menentukan, “Dalam perkara perdata pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan murah disingkirkan”. Meskipun dengan kata-kata yang sedikit diubah, perubahan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dari tahun ke tahun hingga yang terakhir ini (UU Nomor 48 Tahun 2009) sifat kesederhanaan tersebut selalu ditampilkan.

Sifat kesederhanaan tersebut memang sejak awal telah diwujudkan dalam hukum acara perdata (HIR) yang hingga kini tetap dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugatan merupakan suatu permohonan kepada hakim (Pasal 118 ayat (1) HIR) dan ini sesuai sifat bangsa Indonesia yang dalam mengajukan perkara ke pengadilan adalah *mohon keadilan* kepada negara. Selain itu, juga adanya kewajiban pada hakim untuk sekuat tenaga mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian perkara di pengadilan (Pasal 130 HIR) sesuai dengan dengan jiwa Pancasila yang menjunjung tinggi sifat prinsip musyawarah dan

mufakat. Demikian pula sistem pemeriksaan langsung terhadap para pihak berperkara atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan sesuai dengan hakikat peradilan yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan dasar pemberian keadilan.

## **2.2 Gugatan Sederhana**

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana diajukan terhadap perkara:

- a. Cidera janji (wanprestasi)
- b. Perbuatan melawan hukum dengan nilai materil paling banyak Rp 200 juta.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana

- c. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan
- d. Sengketa hak atas tanah

### **a. Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

Tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 2 tahun 2015

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti
- d. Pemeriksaan pendahuluan
- e. Pembuktian
- f. Putusan

#### **b. Upaya Hukum Keberatan**

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Perma Gugatan Sederhana adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana. Keberatan hanya dapat diajukan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan (Pasal 22 Perma

Gugatan Sederhana).Selanjutnya keberatan tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan hanya didasarkan pada putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan serta kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

### **c. Pelaksanaan Putusan Keberatan**

Majelis hakim membuat putusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan keberatan. Putusan atas permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan majelis hakim.

Setelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Dalam gugatan sederhana, putusan berkekuatan hukum tetap apabila:

1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan hakim tunggal diucapkan, para pihak tidak mengajukan keberatan.
2. Para pihak telah menerima pemberitahuan putusan majelis hakim.

### **2.3. Jenis Upaya Hukum**

Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa Dalam teori dan praktek dikenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, pada azasnya upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi.

#### **1. Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (verzet), banding, dan kasasi

##### **a. Perlawanan (Verzet)**

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Prosedur Mengajukan Perlawanan (Pasal 129 Ayat (1) HIR)

1) Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka :

2) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (aanmaning) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau;

3) Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 197 HIR).

Dalam prosedur verzet kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedang yang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai dengan pembuktian.

Verzet dapat diajukan oleh Seorang Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi upaya verzet hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya verzet ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding.

#### b. Banding

Pengertian Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.



Sesuai azasnya dengan diajukan banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uitvoerbaarbijvoeraad*.

c. Kasasi

Pengertian Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah request civil (peninjauan kembali) dan derdenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga.

a. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inrucht van gewijsde), mentah kembali. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. (sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia, 2011 : 5).

Derdenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW) Akan tetapi mengenai Derdenverzet (perlawanan) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang

bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, tetapi merasa dirugikan oleh putusan pengadilan (Pasal 378 RV).

Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Ps. 379 RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya.

#### **2.4 Jenis-Jenis Putusan**

Sebelumnya ada beberapa pendapat (definisi) mengenai putusan hakim, yang kemudian membentuk pemikiran kita untuk menelaah lebih lanjut putusan hakim oleh R. Soeparmono, (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi : 2000) mengatakan.

“Putusan Hakim adalah Pernyataan Hakim sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pejabat Kekuasaan (pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara”.

Kemudian lebih lanjut tentang putusan hakim dikatakan M. Nasir,

(Hukum Acara Perdata : 2007) mengungkapkan:

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa”.

Putusan yang diucapkan hakim dipersidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan konsep putusan yang tertulis (vonis). Menurut HIR/Rbg maka putusan Pengadilan dibedakan menjadi 2 macam:

1. Putusan Akhir : Putusan yang mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu tingkat Peradilan tertentu.
2. Putusan yang bukan Putusan Akhir : yaitu yang disebut dengan
3. Putusan Sela : yaitu putusan yang berfungsi memperlancar proses pemeriksaan perkara, sebelum dilakukan Putusan Akhir.

Pasal 185 Ayat 1 HIR Pasal 196 Ayat 1 Rbg memuat jenis-jenis putusan hakim berikut:

1. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkaranya dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan ini bersifat sementara dan bukti putusan tetap, karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya sebagai putusan sementara semata. Putusan sela dapat diklasifikasikan lagi atas beberapa jenis putusan yaitu :

- a. Putusan Preparatoir

Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya :

- 1) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk memeriksa saksi-saksi

2) Putusan yang menerima atau menolak penundaan persidangan untuk pemeriksaan saksi ahli

3) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

b. Putusan Interlocutoir

Putusan Interlocutoir yaitu putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan Interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. Misalnya :

- 1) Pengambilan sumpah
- 2) Pemeriksaan para saksi
- 3) Pemeriksaan para saksi ahli
- 4) Pemeriksaan setempat dan sebagainya.

c. Putusan Provisionil

Putusan Provisionil yaitu putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan

alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Misalnya pihak tergugat meminta hakim untuk melakukan sita conservator atau melaksanakan putusan lebih dahulu terhadap tergugat, meskipun sidang pemeriksaan masih sedang berjalan.

d. Putusan Insidentil

Putusan Insidentil yaitu putusan hakim yang dijatuhkan berkaitan dengan adanya kejadian yang menunda kelangsungan proses pemeriksaan di persidangan. Misalnya :

- 1) Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat
- 2) Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- 3) Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (voeging, tusschenkomst, vrijwaring) dan sebagainya.

2. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan pokok perkara dengan tujuan untuk mengakhiri proses pengadilan tertentu. Putusan pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan tertentu. Putusan ini sering dibagi atas beberapa jenis putusan yaitu :

a. Putusan Declaratoir (pernyataan)

Putusan Declaratoir yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan adanya keadaan hukum yang dinyatakan oleh para pihak (penggugat). Misalnya : putusan hakim yang menyatakan anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri A dan B.

b. Putusan Constitutief (pengaturan)

Putusan Constitutief yaitu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya : putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit.

c. Putusan Condemnatoir (menghukum)

Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat penghukuman pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- 1) Hukuman untuk menyerahkan barang sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- 2) Hukuman untuk membayar sejumlah uang
- 3) Hukuman untuk membayar ganti rugi

- 4) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak dan sebagainya.

Dilihat dari kehadiran tergugat ke muka sidang maka putusan akhir dapat dibedakan atas :

a. Putusan Kontradiktoir

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam keadaan tergugat pernah datang menghadap ke muka sidang di pengadilan, meskipun tergugat tidak memberikan perlawanan atau pengakuan.

b. Putusan Verstek

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam keadaan tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

## 2.5. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan perkara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, ialah salah sebuah kitab undang-undang yang berasal dari pemerintahan zaman Belanda dahulu, kitab mana demi Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Sementara harus kita warisi dengan segala cacat dan segala celanya (R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo dalam pengantar terjemahan *Burgerlijk Wetboek (BW)*).

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas segala yang diperiksa dan yang diadilinya. Hakim harus dapat mengola dan



memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat disadari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Dalam praktek perdata dikenal sumber hukum berupa *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang terdiri dari 1993 Pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warganegara Indonesia yaitu: a)

mereka yang termasuk golongan eropa; b) mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1917 – 192 (lampiran II); dan c) mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain berlaku hukum adat yang sejak dahulu berlaku dikalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidum dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

BW ditulis menggunakan bahasa Belanda dan hingga saat ini tidak terdapat terjemahan resmi dari Pemerintahan Indonesia yang dapat memberikan keseragaman terjemahan yang dapat di gunakan dalam penerapannya.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Posisi Kasus Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Sederhana tertanggal 18 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Maros di bawah register Nomor: 01/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Oktober 2011, pihak Tergugat meminta tolong dipinjamkan uang sejumlah Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada pihak Penggugat.
2. Bahwa pinjaman tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembiayaan anak Tergugat yang pada saat itu sementara mengikuti seleksi calon tamtama pada Kepolisian RI.
3. Bahwa dengan permintaan pihak Tergugat tersebut disanggupi oleh pihak Penggugat, oleh karena pada saat itu, baru saja pihak Penggugat, oleh karena pada saat itu, baru saja pihak Penggugat mengambil kredit pada Bank BRI Cabang Maros, sebanyak Rp. 1.350.000.000. (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada Tergugat.

5. Bahwa untuk menjamin kepastian atas pinjaman tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 2011, pihak Tergugat menandatangani Surat Pernyataan yang intinya adalah:

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan jasa pinjaman kepada pihak Penggugat sebesar 3% perbulan dari pokok pinjaman dan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal pengambilan dan apabila tidak dapat membayar jasa pinjaman, maka akan otomatis digabungkan kepada pokok pinjaman.
- Bahwa Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 00350 an Hj. Marwah beserta tanah dan bangunan dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa anak Tergugat gagal lulus seleksi penerimaan tamtama Polri, maka pihak Penggugat mendatangi pihak Tergugat di rumahnya, guna meminta dana pinjaman sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), karena kesepakatan awal pinjaman tersebut hanya bersifat sementara.

7. Bahwa pihak Tergugat berdalih bahwa uang pinjaman tersebut, masih dibutuhkan, karena masih ada yang pengurus berusaha meloloskan anaknya menjadi polisi,

olehnya itu Surat Pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 28 Oktober 2011, terpaksa diperlakukan, dengan harapan secepatnya mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

8. Bahwa harapan demi harapan untuk dikembalikan secara utuh dana pinjaman tersebut, berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, atau sejak bulan Nopember 2011 sampai pada bulan Nopember 2014, terpaksa pihak Penggugat menerima uang jasa dari Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) per bulan.
9. Bahwa pada tahun 2015, pihak Tergugat hanya membayar uang jasa sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang seharusnya membayar sejumlah Rp. 36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah).
10. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan teguran secara tertulis (somasi) No: **09/ Som/ ADV – RAS/XII/2015, pada tanggal 14 Desember 2015**, dan pihak Tergugat memenuhi panggilan dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mediasi, namun hasilnya nihil, karena permintaan Penggugat untuk memastikan waktu pengembalian dana tidak dapat dipenuhi.
11. Bahwa pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad yang baik, oleh karena permintaan Surat Pernyataan Kesanggupan

membayar pinjaman tersebut, dimana pihak Penggugat dengan segala kebijakan memberikan tenggang waktu Desember 2015 s/d Nopember 2016, namun hal itu diabaikan.

12. Bahwa sesuai dengan informasi dari beberapa orang, disinyalir uang pinjaman yang sifatnya sementara dari Pihak Penggugat, oleh pihak Tergugat memutar uang, dengan kisaran bunga 10% - 15 % ternyata macet.

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji (wanprestasi) tersebut, sudah jelas sekali Tergugat telah berbohong, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan kerugian baik material demikian pula non material, oleh karena Dana Kredit yang diambil oleh Penggugat, kemudian dipinjamkan kepada Tergugat, apabila Penggugat sendiri mengelolah dana pinjaman tersebut dengan usaha yang sekarang digeluti berupa jual beli mebel, maka keuntungan perbulannya paling sedikit 7% (tujuh persen).

15. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *ilusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon

agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag):  
sebidang tanah sertifikat Hak Milik dengan nomor: 00350 an  
Hj Marwah beserta tanah dan bangunan yang terletak di jalan  
Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale,  
Kabupaten Maros yang merupakan milik Tergugat

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar  
jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros  
untuk menetapkan uang jasa paksa (dwangsom) sebesar  
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar  
Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang  
telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah Hak Milik dengan nomor : 00350 an Hj Marwah beserta tanah dan bangunan yang terletak di jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang diletakan atas nama Tergugat

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji)
5. Menghukum Tergugat, mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, berupa denda sebesar Rp. 119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan perhitungan  $Rp. 100.000.000 \times 7\% \times 15 \text{ bulan} = Rp.119.000.000.-$  (seratus Sembilan belas juta rupiah)
7. Memerintahkan kepada Tergugat, menyerahkan tanah dan bangunan dengan SHM Nomor: 00 350, atas nama Hj. Marwah kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka 1 (satu) bulan, setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah saling mengenal cukup lama sebagai teman, sehingga apabila satu sama lain



membutuhkan bantuan atau terdapat keperluan dan kepentingan tertentu maka antara Tergugat dan Penggugat tidak segan-segan saling membantu

2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2011, Tergugat memerlukan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk biaya pendidikan anak yang sementara mengikuti seleksi Calon Tamtama di Kepolisian RI, sehingga Tergugat meminta tolong kepada Penggugat agar dapat meminjamkan uang dan Penggugat menyanggupinya untuk membantu dengan alasan pertemanan
3. Bahwa Tergugat tidak sama sekali tahu menahu, terkait diman sumber uang/dana yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat, termasuk apakah bersumber dari kredit Bank BRI Cabang Maros atau tidak
4. Bahwa TIDAK BENAR pada tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana tanggal yang tercantum dalam Kwitansi, Namun penyerahan uangnya berlangsung 2 (dua) tahap kepada Tergugat, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tahap kedua sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Nopember 2011

5. Bahwa TIDAK BENAR pada tanggal 28 Oktober 2011, Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut apalagi menyetujui isi Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan sangat merugikan Tergugat. NAMUN Surat Pernyataan ini ditandatangani pada akhir bulan Nopember 2011 oleh Tergugat, dibawah tekanan Penggugat dengan bahasa diplomatis yang mengatakan “Surat Pernyataan ini hanya Formalitas Belaka, tanda tangani saja!” sehingga dengan terpaksa Tergugat menandatangani. Alasan ketidaksetujuan Tergugat yaitu:

- Istilah Jasa Pinjaman yang tidak jelas, apakah Bunga Pinjaman yang biasa digunakan dalam kegiatan Praktek Usaha Pelepasan Uang (RENTENIR) atau Jass Pinjaman dalam artian seikhlasnya saja dari awalnya Penggugat hanya menolong sebagai teman.
- Tergugat memiliki itikad baik terhadap Penggugat yang meminjamkan uangnya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00350 a.n Hajja Marwah sebagai jaminan. **Dengan syarat** apabila pinjaman Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sudah lunas maka Penggugat wajib menyerahkan jaminan itu kepada Tergugat. Apalagi nilai nominal jaminan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) itu ditentukan

sepihak saja oleh Penggugat sendiri dalam Surat Pernyataan, padahal nilainya dapat mencapai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) karena lokasinya strategis berhadapan dengan jalan umum

- TIDAK BENAR kesepakatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Suami Tergugat, sehingga Tergugat meminta agar dihapuskan poin 3 (tiga) dalam Surat Pernyataan. Namun lagi-lagi Penggugat memaksa dan menyatakan ini sekedar formalitas belaka.

6. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk meminta uang pinjaman dimaksud, karena Penggugat tahu persis bahwa pencairan pinjaman ini tanpa sepengetahuan suami Tergugat, sehingga takut ketahuan oleh suami Tergugat.

7. Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat pada poin 7 (tujuh) Gugatan Seerhana Penggugat

8. Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah membayar pinjaman sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Nopember 2011 sampai bulan Nopember 2014, sehingga jumlah uang yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian Pengembalian Pinjaman sebesar Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

9. Bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat kembali memberikan uang Jasa Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan demi menjaga hubungan pertemanan dan silaturahmi serta sebagai bentuk terima kasih Tergugat telah diberikan Pinjaman oleh Penggugat. Sehingga Total Jasa Pinjaman yang telah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) artinya Penggugat dari segi Material telah untung serta telah mendapat pahala karena membantu sesama

10. Bahwa Tergugat mengangap LUNAS seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana pembayara dan pelunasannya telah dijelaskan pada poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) diatas, justru sebaliknya Penggugat seharusnya telah mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00350 a.n Hajja Marwah yang pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai Jaminan. Oleh karena Pinjaman telah lunas maka Penggugat tidak berhak lagi menguasai sertifikat Tergugat tersebut, karena berpotensi menjadi perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Atas alasan inilah sehingga Somasi Kuasa Hukum Penggugat Nomor:

09/som/Adv-RAS/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015 tidak penting lagi untuk ditanggapi

11. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada POLSEK TURIKALE dilingkungan POLRES Maros berdasarkan Surat Pengaduan H. Hamzah (Penggugat) tertanggal 24 Agustus 2015, sehingga Tergugat mendapatkan 2 (dua) kali Undangan Klarifikasi, yaitu Undangan Klarifikasi nomor B/395/VII/2015/Reskrim, tertanggal 27 Agustus 2015 dan Undangan Klarifikasi nomor B/494/XI/2015/Reskrim tertanggal 11 November 2015. Dalam penjelasan kepada Penyidik POLSEK TURIKALE, a.n. IPDA SARMON DAKURI, Tergugat menyampaikan kejadian yang dialaminya serta tahapan-tahapan pelunasan pinjamannya sehingga sampai sekarang tidak ada lagi panggilan Penyidik terkait perihal ini, setahu Tergugat mengenai laporan Penggugat TIDAK CUKUP BUKTI.
12. Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat pada poin 12 (dua belas) dalam Gugatan Sederhananya.
13. Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) dalam Gugatan Sederhananya.
14. Bahwa berdasarkan Kronologis Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan Pernyataan dan Argumentasi Penggugat pada poin 14 (empat belas), poin 15 (lima belas), poin 16 (enam belas), poin 17 (tujuh belas) Penggugat diduga kuat telah

melakukan Praktek RENTENIR atau USAHA PELEPAS UANG yang melanggar peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- Melanggar Pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie (S.1938 : 523), yang berlaku hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Perihal UUD 1945, menyatakan : “Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari pemerintah”. Saat ini usaha-usaha yang bisa memberikan kredit serta mendapatkan izin untuk kegiatan usahanya, kepada masyarakat adalah Perbankan (baik bank umum maupun BPR), Perusahaan Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam, dan beberapa lembaga keuangan mikro. Sehingga RENTENIR tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjalankan usahanya.
- RENTENIR atau Lintah Darat sebagai satu bentuk “penyakit masyarakat”. Pada Pasal 15 ayat 1c UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, dikatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara RI secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Menurut penjelasan pasal 15 ayat 1c No. 2/2002, sebagaimana yang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168, yang dimaksud dengan

“penyakit masyarakat” antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, **penghisapan/praktek lintah darat**, dan pungutan liar. Oleh karena itu, sebetulnya, adalah bagian dari tugas PENEKAK HUKUM untuk mencegah dan menanggulangi masalah rentenir atau praktek lintah darat.

15. Bahwa surat pernyataan dan Dokumen-Dokumen lain yang dibuat sepihak oleh Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk ditanda-tangani dibawah tekanan pada dasarnya **DAPAT DIBATALKAN dan BATAL DEMI HUKUM** karena seperti yang telah diketahui, syarat sahnya perjanjian telah diatur pada **Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek**. Sahnya Perjanjian ditentukan oleh 4 hal, yaitu: a) adanya kata sepakat; b) Dewasa; c) hal tertentu; d) sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. **Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh RENTENIR, yang tidak memiliki izin, dengan Peminjam Uang, bisa batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### **PRIMAIR**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menyatakan LUNAS seluruh Pinjaman Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan dan menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00350 a.n Hajja Marwah dan 1 (satu) buah Akte Hibah a.n. Hajja Marwah kepada Tergugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

### **SUBSIDAIR**

Dalam Sistem Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Maros yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2016 dan di hadiri oleh Pihak Pemohon Keberatan semula Tergugat dan pihak Termohon Keberatan semula Penggugat dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan Penggugat adalah SAH
3. Menyatakan Tergugat melakukan wan prestasi/cidera janji



4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat perhitungan  $(Rp. 100.000.000 \times 3\% \times 15 \text{ bulan}) - (Rp. 10.000.000) = Rp. 35.000.000$  (tiga puluh lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Membaca Akta pernyataan Permohonan Keberatan Nomor:

1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Maros yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Pemohon Keberatan (Tergugat Asal) mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros Kelas IB tanggal 27 Juni 2016 Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat keberatan

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Keberatan Nomor:

1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Rabu tanggal 13 Juli 2016.

Membaca Memori Keberatan Nomor: 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs yang dibuat oleh Pemohon Keberatan semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Maros pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.

Membaca Kontra Memori Keberatan Nomor:  
1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs yang dibuat oleh Termohon Keberatan semula  
Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 dengan nomor perkara  
1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs.

### **3.2. Penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Perkara Perdata No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs**

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan  
sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan  
bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan  
yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi  
peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan  
efisien.Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara  
dilakukan secara efisien dan efektif.

Adapun Penerapan Azas Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam  
Perkara Perdata No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs yaitu ditentukan oleh  
PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan  
Pada tanggal 13 Juli 2016 Pemohon Keberatan dengan Memori  
Keberatannya yang di terima dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Maros  
dalam register nomor 1/Pdt.G.S/Kbrt/2016/PN Mrs telah mengajukan  
keberatan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Maros No.01/Pdt.G.S/2016  
tanggal 27 Juni telah menyalahi hukum ketentuan Gugatan Sederhana  
“hal ini nominal gugatan tidak bisa melampaui Rp. 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) sedangkan gugatan Penggugat telah melampaui Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian, Petitem No.5 yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, berupa denda sebesar Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan perhitungan Rp 100.000.000 X 7% X 15 bulan – Rp 10.000.000 = Rp. 119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah). MALAHAN: dalam perhitungan 8 berbunyi "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap". Oleh karena tuntutan Penggugat tidak dapat diterapkan acara gugatan sederhana sehingga Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2016 tanggal 27 Juni 2016 harus dibatalkan

Menurut Hakim Ristanti Rahim selaku Hakim, menyatakan bahwa dalam kasus ini Hj. Marwah (Pemohon Keberatan) telah memenuhi aturan peradilan cepat dan biaya ringan karena membayar H. Hamsa Ibrahim (Termohon keberatan) lebih dari 200 juta dengan cara dicicil, sedangkan aturan PERMA biaya materil dibawa 200 juta, sehingga Hakim mengabulkan permintaan Hj. Marwah (Pemohon Keberatan).

Adapun menurut hakim dalam kasus ini melalui gugatan keberatan putusannya, cepat namun adapun kelemehannya yaitu karena tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi seperti banding, kasasi, dan diadili di pengadilan negeri saja, berbeda dengan banding, kasasi, dimana yang mengadili merupakan hakim yang lebih senior (wawancara, 22 Juli 2019).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa H. Hamsa telah melakukan praktek wanprestasi karena telah melanggar apa yang menjadi perjanjian awalnya, serta H. Hamsa pula melakukan Praktek rentenir karena telah melakukan peminjaman uang yang tidak memiliki izin serta melipat gandakan bunganya melebihi dari jumlah pinjaman pokok.

Adapun dalam melakukan analisis penulis berdasar pada Asas-asas Hukum Perdata antara lain, *Hakim Bersifat Pasif* dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, maksudnya hakim hanya memeriksa dan memutuskan apa yang menjadi tuntutan pada perkara yang diajukan oleh pihak berperkara dan memutuskannya. Hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak berperkara, maksudnya hakim hanya memeriksa serta memutuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pada penjelesan diatas, menurut penulis Asas Hakim Bersifat Pasif, telah sesuai penerapannya pada perkara yang diangkat oleh penulis, artinya sejalan *das sollen* dan *das sein* (apa yang tertulis dalam aturan sesuai penerapannya di lapangan).

Penulis juga melakukan analisis menggunakan *Asas Gugatan Sederhana*, dalam asas ini penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus ini Hj. Marwah (Pemohon Keberatan) telah memenuhi aturan peradilan cepat

dan biaya ringan karena membayar H. Hamsa Ibrahim (Termohon keberatan) lebih dari 200 juta dengan cara dicicil, sedangkan aturan PERMA biaya materil dibawa 200 juta, sehingga Hakim mengabulkan permintaan Hj. Marwah (Pemohon Keberatan).

### **3.3. Pertimbangan Hakim sehingga gugatan keberatan tidak bisa dilakukan upaya hukum dalam Putusan Perkara Nomor. 1/Pdt.G.S./2016/PN.Mrs**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2014:140).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum

nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ektra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". (Andi Hamzah KUHP dan KUHP, 1996:94).

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.



Seorang hakim dalam menentukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Ristanti Rahim, mengatakan bahwa gugatan keberatan tidak bisa dilakukan upaya hukum karena dibatasi oleh PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) atau telah di atur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 30 yang bunyinya Putusan Keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (wawancara, 22 Juli 2019),

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan keberatan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maka Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Keberatan semula TERGUGAT yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Mengenai Keberatan Kesatu** :Bahwa Tuntutan Penggugat melebihi RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka penggugat tidak

dapat diterapkan acara gugatan sederhana sehingga Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2016 tanggal 27 Juni 2016 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terdapat keberatan point kesatu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara nomor: 01/Pdt.G.S./2016/PN Mrs adalah tentang adanya Hutang Pokok dari Pemohon Keberatan semula TERGUGAT dengan jumlah pokok Hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan petitum-petitum lainnya dalam gugatan Termohon Keberatan semula TERGUGAT merupakan refleksi dari Tuntutan Pokok dalam perkara quo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kerugian materiil dalam perkara nomor: 01/Pdt.G/2016/PN Mrs tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya terhadap **Keberatan point kesatu tidaklah berdasar dan haruslah ditolak.**

**Megenai Keberatan Kedua:** Bahwa Petitum Penggugat no. 7 bersifat Declaration bukan Penghukuman (Menghukum Tergugat) tetapi hanya memerintahkan sehingga putusan ini tidak dapat di eksekusi/dijalankan karena bersifat declaration.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatri Pemohon keberatan-keberatan dalam Memori dari Pemohon Keberatan semula TERGUGAT maupun Kontra Memori Keberatan dari Termohon Keberatan semula PENGGUGAT dan setelah memperhatikan

dengan seksama bukti P-2 tentang Surat Pernyataan yang memuat tentang jaminan hutang piutang pada angka 2 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00350 atas nama Hj. Marwah beserta tanah dan bangunan di atasnya maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tentang jaminan hutang piutang berupa tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memiliki proses yuridis yang khusus dan dalam perkara a quo jaminan hutang piutang yang timbul dari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa SHM Nomor 350 dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun hal tersebut diperjanjikan oleh kedua belah pihak akan tetapi pihak Termohon Keberatan semula PENGGUGAT tidak dapat begitu saja mengambil alih penguasaan atas sertifikat tersebut melainkan harus melalui lembaga sita jaminan/ conservatoir beslag jika memandang perlu untuk melakukan penyitaan atas sertifikat tersebut oleh karenanya penguasaan Sertifikat Hak Milik nomor: 350 oleh Pihak Termohon Keberatan semula PENGGUGAT atas dasar sebagai jaminan hutang Tergugat tidaklah berlandaskan hukum.

**Menegenai Keberatan Ketiga:** Tergugat telah mengembalikan uang titipan telah melebihi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehubungan Putusan Hakim Maros sangat merugikan Tergugat, sehingga harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 Juni 2016, Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN Mrs dan telah membaca pula serta memperhatikan dengan saksama memori Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan semula TERGUGAT dan kontra memori keberatan dari Termohon Keberatan semula PENGGUGAT dalam posita gugatan pada angka 8 mendalilkan "*bahwa harapan demi harapan untuk dikembalikan secara utuh dana pinjaman tersebut, berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, atau sejak bulan Nopember 2011 sampai pada bulan Nopember 2014, terpaksa Pihak Penggugat menerima uang jasa dari Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) per bulan*" demikian pula posita gugatan Termohon Keberatan semula PENGGUGAT angka 9 mendalilkan "*bahwa tahun 2015 pihak Tergugat hanya membayar uang jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dari yang seharusnya membayar sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)*".

Menimbang, bahwa posita Penggugat pada angka 8 dan 9 adalah merupakan pengakuan Penggugat yang harus dianggap benar dan berdasarkan ketentuan Pasal 174HIR/311 Rbg, bahwa suatu pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim oleh seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan seorang Kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, merupakan suatu bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa atas dalil Termohon Keberatan semula PENGGUGAT Majelis Hakim berpendapat Pemohon Keberatan semula TERGUGAT telah menyerahkan uang yang didalilkan sebagai uang jasa pinjaman kepada pihak Termohon Keberatan semula PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

➤ Untuk Nopember 2011 sampai dengan Nopember 2014 Penggugat menerima uang dari Tergugat sebesar:

3 tahun x 12 bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

= Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

➤ Untuk tahun 2015 Penggugat menerima uang dari Tergugat sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan **TOTAL KESELURUHAN** sebesar **Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).**

Menimbang, bahwa meskipun uang jasa pinjaman telah disepakati kedua belah pihak akan tetapi dalam ... tidak dikenal dengan uang jasa pinjaman dan kalaupun uang jasa pinjaman tersebut diasumsikan sebagai bunga dari pinjaman pokok maka berdasar pada ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata** bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian akan tetapi

perjanjian tersebut harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat Keberatan beranggapan bahwa Termohon Keberatan semula PENGGUGAT tidak beretikad baik dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka mengingatkan dirinya
2. Kecakapan untuyk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukan merupakan lembaga keuangan telah meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi yakni sebesar 3% perbulan dari pokok pinjaman atau sebesar 36 % per tahun dimana ketentuan jumlah bunga sebesar itu jelas-jelas telah bertentangan dengan **sebab yang halal** dan ketentuan bunga Bank pada umumnya oleh karenanya perjanjian tersebut tidak dilandasi oleh sebab yang halal maka perjanjian tersebut tidak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim mengandung unsur-unsur pemerasan dan riba sesuai dengan Woekerodnantie Staatsblad 1938 NO. 524 mengenai Pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi yang juga merupakan pembatasan pada masa

kebebasan berkontrak yang dikenal dengan Ordonantie Riba. Dalam pasal-pasalnya diterapkan bahwa “jika kewajiban timbal balik para pihak dalam suatu perjanjian sejak semula nilainya demikian tidak imbangnya, sehingga dengan melihat keadaan, ketidakseimbangan kewajiban-kewajiban antar mereka adalah luar biasa, maka Hakim baik atas permohonan salah satu pihak atau karena jabatannya berhak untuk mengurangi beban para pihak atau menyatakan perjanjian itu batal, kecuali ternyata, bahwa pihak yang dirugikan telah memperhitungkan dengan cermat akibat daripada perikatan yang diadakan olehnya dan ia tidak telah bertindak dengan ceroboh, krang pengalaman dan dalam keadaan darurat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat majelis besaran bunga kredit yang adil dan patut yaitu tidak boleh melebihi dari 6 (enam) 5 per tahun sebagaimana yang digariskan dalam....

Menimbang, bahawa besaran hutang pokok dan bunga pinjaman yang menjadi kewajiban dari tergugat menurut hemat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat telah menerima dana sebesar **Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah)** dari Tergugat secara bertahap maka besaran dana tersebut patut diakumulasikan sebagai pembayaran hutang pokok plus bunga ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingakt keberatan maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 Juni 2016, Nomor: 1/Pdt.G.S/2016/PN Mrs, haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon keberatan semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka semua biaya yang haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat, Peraturan Hukum dari Perundang-undangan Nomor: 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan semula TERGUGAT.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 26 Juni 2016, Nomor: 1/Pdt.G.S/2016/PN Mrs

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak gugatan Termohon Keberatan semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menguhukum Termohon keberatan semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, ditetapkan sebesar Rp.

Demikian, diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Maros pada hari Kamis, tanggal 27 JULI 2016, oleh kami RISTANTI RAHIM, SH, MH., selaku Ketua Majelis didampingi oleh ROSDIATI SAMANG, SH, MH., dan MELISSA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 1 AGUSTUS 2016 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh KRISTAN SIANUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN.

Hakim Ketua Ristanti Rahim mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini H. Hamsa Ibrahim meminjamkan uang namun dengan bunga yang besar dimana bertentangan dengan dengan sebab yang halal dan hakim menimbang bahwa H. Hamza Ibrahim telah melakukan *praktek rentenir* (wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, menurut penulis Penggugat bukan merupakan lembaga keuangan telah meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi yakni sebesar 3% perbulan dari pokok pinjaman atau sebesar 36% per tahun dimana ketentuan bunga sebesar itu jelas-jelas

telah bertentangan dengan **sebab yang halal** dan ketentuan bunga bank pada umumnya.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan Azas Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN.Mrs telah dilakukan oleh hakim, karena jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (Pasal 1 (1) PERMA No.2 Tahun 2015)
- b. Pertimbangan hukum hakim atas gugatan keberatan yang tidak bisa dilakukan upaya hukum karena sesuai dengan ketentuan (Pasal 30 PERMA No.2 Tahun 2015).

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan temuan pada kesimpulan diatas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya dalam kasus ini hakim harusnya memediasi untuk perkara ini, apalagi sebelumnya Hj. Marwah (Selaku Pemohon Keberatan) dan H. Hamsa Ibrahim (Selaku Termohon Keberatan) adalah Sahabat dekat bahkan mereka menganggap bahwa mereka saudara sehingga dalam perkara ini mereka saling meminjamkan uang.

- b. Sebaiknya dalam tuntutan ganti rugi dalam perbuatan wanprestasi diberikan pengaturan lebih lanjut karena faktanya ada kerugian immaterial yang timbul akibat wanprestasi.
- c. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harusnya tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum dalam menjatuhkan putusan, melainkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul tersebut, selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk tergugat berdasar factor yang memberatkan atau meringankan sehingga putusan hakim menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Hasrul, *Buamona.2014.Langkah-langkah jitu menjadi advokad sukses.Certe Posse, Jogjakarta. 92*

Mertokusumo, *Sudikno.1979. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 2*

Nasir, M.2007. *Hukum Acara Perdata, Djembatan. Jakarta.*

Syahrani, *Riduan.2009. Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya,Bandung.*

Saleh, *Muhammad.2012. Bunga Rampai Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung. 7*

Sugeng, *Bambang.2015. Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi.Prenadamedia Grup, Jakarta. 2.*

Soeparno, *R.2000. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Jakarta.*

*Sudikno, 2011.Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, Rajawali Pers :5*

Wijono, *1975.Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung,Bandung.13*

### Peraturan-Peraturan

PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pasal 22 PERMA Gugatan Sederhana Tentang Upaya Hukum

Pasal 26 PERMA Gugatan Sederhana Tentang Pemeriksaan Keberatan